

Hilangnya Retribusi Daerah Terkait Layanan *Virtual Office*

Ramadhani Wisnu Widharta

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nuwidhartaa@gmail.com

Evi Kongres

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, evikongres@untag-sby.ac.id

Abstract

This research discusses the loss of regional fees related to virtual office services, which is very important to do. The loss of regional fees in virtual office services is the main focus of attention for local governments because it can have an impact on regional financial revenues and limitations in providing public facilities for the community. In the context of virtual office services, regional fees should be paid by service providers to local governments as a form of contribution to regional development and equity in public services. This regional fee is a certain licensing fee that must be imposed on virtual office service providers. For this reason, the purpose of this research is to find out the form of responsibility of virtual office service providers regarding the loss of regional fees. In this study, the method applied is normative research method which combines two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the analysis of this study are that virtual offices that neglect their obligations in making regional retribution payments either intentionally or as a result of digital system errors must still be held responsible for these actions. The form of accountability carried out by the virtual office is in the form of fines and imprisonment which are regulated in written regulations set by the government.

keywords: local government revenue; regional levies; virtual office.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan virtual office menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hilangnya retribusi daerah dalam layanan *virtual office* menjadi fokus perhatian utama bagi pemerintah daerah karena dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Dalam konteks layanan *virtual office*, retribusi daerah seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik. Retribusi daerah ini adalah retribusi perizinan tertentu yang harus dikenakan kepada penyedia layanan *virtual office*. Karena alasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk tanggungjawab penyedia jasa *virtual office* terkait hilangnya retribusi daerah. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode penelitian normatif yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa *virtual office* yang melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran retribusi daerah baik secara sengaja ataupun akibat kesalahan sistem digital tetap saja harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *virtual office* berupa pidana denda dan pidana kurungan yang diatur dalam peraturan tertulis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: pendapatan daerah; retribusi daerah; *virtual office*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk di bidang bisnis. Pengaruh internet semakin terasa dalam semua aspek kehidupan manusia. Cara hidup sehari-hari dan tingkah laku pengguna teknologi telah berubah karena internet (Rohaya Siti 2013). Layanan *virtual office* adalah salah satu bentuk inovasi dalam dunia bisnis modern yang secara signifikan berkontribusi dalam mempermudah proses administrasi dan pengelolaan bisnis. Dalam konteks bisnis, *virtual office* dapat diartikan sebagai layanan yang menyediakan fasilitas kantor *virtual* seperti alamat kantor, nomor telepon, *e-mail*, ruang rapat, dan layanan administrasi lainnya tanpa harus memerlukan ruangan fisik kantor yang sebenarnya. Layanan ini cocok untuk pelaku bisnis yang bergerak dalam skala kecil dan menengah serta tidak memerlukan adanya kantor fisik

yang memakan biaya yang tinggi. Diharapkan bahwa penyediaan layanan sewa *virtual office* dapat mempermudah lokasi bagi calon pembeli dan investor asing, dan juga membantu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperluas bisnis mereka ke pasar internasional (Purbaya 2016). UMKM dapat memperoleh keuntungan dalam menggunakan jasa sewa *virtual office* yaitu dengan mengurangi biaya operasional yang diperlukan dan tetap mempertahankan citra profesional dengan memiliki alamat kantor yang terlihat tetap.

Virtual office didefinisikan sebagai cara kerja dimana pengerjaannya dapat dilakukan dimanapun menggunakan sejenis alat komunikasi elektronik, dengan catatan tempat tersebut masih saling terhubung dengan teknologi perusahaan. Sehingga, jika perusahaan menggunakan basis *virtual office* komunikasi dapat secara langsung melakukan berkoordinasi oleh semua orang melalui *virtual word* (dunia maya) selama memiliki koneksi internet dan masuk pada sebuah situs yang dimiliki perusahaan (Arum Fitri Listiani and Jaka Nugraha 2019). Cara kerja dalam *virtual office* ialah menggunakan ponsel atau alat komunikasi canggih yang dapat digunakan untuk koordinasi jarak jauh, sehingga tempat kerja dapat terjadi dimanapun, adanya *office automation* memudahkan sistem komunikasi antara orang-orang di dalam perusahaan sekaligus orang lain yang berada di lingkungan perusahaan. Sistem dan media yang disempurnakan dalam komunikasi data, menjadikan pegawai tertentu dapat mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaannya dimanapun ia berada, termasuk di rumah mereka masing-masing. Kemajuan teknologi telah membuat layanan *virtual office* diminati tidak hanya oleh pelaku bisnis UMKM, tetapi juga oleh perusahaan besar dan korporasi, karena layanan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi biaya dan fleksibilitas. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan yang memilih layanan *virtual office* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Namun, meskipun begitu, terdapat beberapa isu yang terkait dengan penggunaan layanan *virtual office*, terutama yang berkaitan dengan hilangnya pendapatan daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan *virtual office* kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga nilai inti, yaitu ketahanan (*sustenance*) yang mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan; harga diri (*self-esteem*) yang menghargai martabat manusia dan memperkuat rasa bangga sebagai warga daerah; Kebebasan dari perbudakan (*freedom from servitude*) memberikan kebebasan bagi individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pembangunan suatu daerah, ketiga nilai tersebut harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup berkualitas dan mandiri (Todaro Michael P 2000). Dimulainya implementasi otonomi daerah yang lebih ditekankan pada tingkat kabupaten dan kota terjadi melalui proses penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Saprudin 2018). Sumber pembiayaan yang sangat penting bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang komponen utamanya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014) sebagai berikut:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD akan berdampak positif pada Pemda dengan meningkatkan dana yang tersedia. Hal ini akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dampak positif ini pada akhirnya akan menyebabkan

peningkatan pendapatan masyarakat secara umum (Jebarut 2021). Meningkatkan PAD merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa komponen PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi sumber daya penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pemda. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dipenuhi oleh PAD, semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam mengelola keuangannya (Usman 2019).

Pajak yang dikenakan oleh Pemda untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam, jasa, dan fasilitas umum yang dimiliki oleh Pemda disebut sebagai retribusi daerah (Sudarmana and Sudiartha 2020). Dalam konteks layanan *virtual office*, retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada Pemda adalah retribusi atas pemanfaatan dan penggunaan alamat kantor *virtual* dan ruang rapat *virtual*. Namun, dalam kenyataannya, terdapat banyak penyedia layanan *virtual office* yang tidak membayar retribusi daerah tersebut secara tepat dan benar. Indikator kesiapan Pemda dalam menjalankan otonomi daerah adalah kemampuan mereka dalam mengumpulkan retribusi daerah dan pajak daerah (Sudarmana and Sudiartha 2020). Pengumpulan retribusi daerah dan pajak daerah difokuskan pada peningkatan PAD sebagai upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa otonomi daerah dapat dijalankan dengan kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU No. 28/2009). UU No. 28/2009 merupakan peraturan tentang pengenaan pajak dan retribusi daerah diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah menjadi sumber PAD yang sangat penting bagi Pemda dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur terkait retribusi daerah dalam konteks *virtual office*. Fenomena hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* menjadi perhatian serius bagi Pemda, karena dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* menjadi penting untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan layanan *virtual office*, retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada Pemda adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ini penting untuk dikenakan sebagai bentuk kontribusi dari penyedia layanan *virtual office* terhadap pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik. Hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* sangatlah signifikan, khususnya bagi Pemda. Hilangnya retribusi daerah dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu, hilangnya retribusi daerah juga dapat berdampak pada masyarakat, khususnya bagi pengguna layanan *virtual office*. Pengguna layanan *virtual office* dapat mengalami ketidakpastian dan keraguan atas keabsahan alamat kantor *virtual* yang digunakan dalam proses administrasi bisnisnya. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi bisnis dan kepercayaan yang diperoleh dari mitra bisnis dan pelanggan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah” yang ditulis oleh I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta. Dalam penelitian milik I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta, Menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah pada PAD serta dapat mengkonfirmasi teori pajak khususnya pada retribusi daerah dan pajak daerah yakni semakin tingginya penerimaan retribusi dan pajak daerah dapat meningkatkan PAD Pemda, namun bedanya adalah dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Badung, Bali selama kurun waktu 2008-2018. (Sudarmana and Sudiarta 2020). Rujukan kedua adalah penelitian terdahulu berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” milik Marianus Jebarut. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD BPKPD Kota Surabaya, sedangkan pendapatan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah BPKPD Kota Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendapatan retribusi daerah lebih penting dalam meningkatkan PAD BPKAD Kota Surabaya, namun bedanya adalah dalam penelitian ini berfokus dalam meneliti pengaruh antara PPD ke PAD Kota Surabaya dan kaitan antara pendapatan retribusi daerah ke PAD Kota Surabaya (Jebarut 2021). Lanjut, rujukan ketiga dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dikarang oleh Riyans Ardiansyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan retribusi daerah dan PAD, namun bedanya adalah fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kotamadya Tarakan dan menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan *software* WarpPLS. (Ardiansyah 2019).

Ketiga penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian baru sejalan dengan hilangnya retribusi daerah dalam penyediaan *virtual office*. Sedikit permisalan masalah di atas dapat menggambarkan apabila pembayaran retribusi daerah sangatlah penting untuk menjalankan otonomi daerah. Penelitian terkait retribusi daerah dalam konteks *virtual office* perlu dilakukan karena adanya perubahan tren bisnis di era digital yang mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis secara online melalui *virtual office*. Dalam konteks ini, perusahaan mungkin tidak beroperasi di lokasi fisik tertentu, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pemda dapat mengumpulkan retribusi daerah dari perusahaan-perusahaan ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bentuk pertanggungjawaban penyedia layanan *virtual office* atas hilangnya pembayaran retribusi daerah akibat pembayaran melalui *virtual office*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian khusus yang fokus pada kajian hukum sebagai suatu norma positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki 2016). Dalam

penelitian ini, terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Selain itu, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (UU No. 28/2009) dan Retribusi Daerah, dan bahan hukum sekunder diantaranya buku serta artikel jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Peran Layanan *Virtual Office* Sebagai Alternatif Pendapatan Daerah

PAD digunakan sebagai indikator penting untuk mengevaluasi tingkat kemandirian suatu daerah. Jika PAD meningkat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mengelola keuangannya dengan baik dan dianggap mandiri. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam mengelola PAD sangat mempengaruhi peningkatan kemandirian daerah (Ardiansyah 2019). Semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin tinggi pula tingkat otonomi daerah dalam menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan di daerah tersebut. Di era digital saat ini, layanan *virtual office* semakin menjadi alternatif pendapatan daerah yang penting. Pendapatan daerah merupakan sumber dana bagi Pemda untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Penerimaan retribusi daerah dari layanan *virtual office* dapat memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah.

Berkembangnya layanan *virtual office* memungkinkan Pemda untuk memanfaatkannya sebagai alternatif sumber PAD dengan menyediakan dan memungut biaya atas penggunaan layanan tersebut di wilayahnya. Pendapatan ini tentunya dapat memperbaiki PAD di daerah dan menunjang program Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber PAD, layanan *virtual office* juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Layanan *virtual office* membutuhkan tenaga-tenaga pendukung seperti *admin support*, *customer service*, *IT support* dan lainnya. Pemda dapat memanfaatkan ini untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Pertumbuhan UMKM di daerah juga dapat didukung oleh layanan *virtual office*. UMKM dapat memanfaatkan layanan *virtual office* sebagai solusi yang lebih ekonomis daripada menyewa kantor konvensional. Dengan meningkatnya perekonomian daerah melalui perkembangan UMKM dan penciptakannya lapangan kerja baru, dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Investasi dan pendapatan daerah bertambah. Tingkat kemajuan indeks pembangunan manusia, yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, dapat meningkat.

Dari penjelasan diatas menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa *virtual office* wajib membayar retribusi daerah sedangkan fasilitas yang digunakan merupakan fasilitas virtual, sedangkan fasilitas fisik hanya digunakan tertentu sesuai dengan paket yang sudah dibayarkan. Hal ini dikarenakan pembayaran *virtual office* digunakan untuk menciptakan ketertiban dalam penerapannya, memberikan kepastian pada masyarakat, dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan, pembagian jenis retribusi menjadi retribusi jasa umum dan jasa usaha dan perizinan tertentu ditetapkan melalui undang-undang.

Demikian pula, meskipun merupakan kewenangan Pemda, beberapa jenis perizinan tertentu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) (Arezda 2022).

Virtual office sebagai badan usaha yang menggunakan fasilitas publik, diwajibkan untuk membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah kewajiban membayar Retribusi perizinan tertentu. Menurut pasal 1 angka 68 UU No. 28/2009 bahwa “perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.” Selain itu Pasal 108 UU No. 28/2009 menjelaskan ada tiga jenis retribusi yang harus dibayarkan oleh *virtua office*, yaitu:

- a) Jasa umum;
- b) Jasa usaha; dan
- c) Perizinan tertentu.

Pasal 1 angka 69 UU No. 28/2009 menjelaskan mengenai wajib retribusi adalah “orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.” Sedangkan didalam Pasal 147 ayat (2) menjelaskan mengenai wajib retribusi perizinan tertentu adalah “orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.” Dengan demikian, penyedia layanan *virtual office* berkewajiban membayar retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Virtual Office Yang Tidak Melakukan Pembayaran Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan pribadi atau badan, pengertian retribusi daerah ini diatur dalam UU No. 28/2009. Menurut (Sulistyo 2018), Retribusi daerah adalah jenis pungutan yang dibebankan oleh Pemda sebagai biaya atas penggunaan jasa atau pelayanan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan individu atau badan usaha. Dimana retribusi daerah ini merupakan salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada individu atau badan usaha atas penggunaan jasa atau fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah (Wildah Mafaza and others 2016). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan jenis pungutan yang dikenakan oleh Pemda sebagai biaya atas penggunaan jasa atau pelayanan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan individu atau badan usaha (Wildah Mafaza and others 2016). Adapun menurut (Mariot 2013) ciri-ciri yang ada pada retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi adalah biaya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
2. Pendapatan dari retribusi akan masuk ke kas daerah.
3. Pembayaran retribusi akan mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari Pemda sebagai kontra prestasi.

4. Retribusi harus dibayar jika ada layanan yang diberikan oleh Pemda yang digunakan oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang diterapkan pada retribusi adalah sanksi ekonomi, dimana jika tidak membayar retribusi maka layanan yang diberikan oleh Pemda tidak akan tersedia.

Sumber utama PAD yakni pajak dan retribusi daerah, meskipun dalam hal ini retribusi daerah lebih dominan daripada pajak daerah. Namun, kontribusi PAD terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah masih rendah. PAD adalah sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat setempat tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. PAD meliputi berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah. PAD dapat digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di daerah (Nunuy and Azwari 2015). Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan retribusi daerah sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat. Retribusi daerah menjadi sumber pendapatan utama bagi Pemda, sehingga kehilangan retribusi daerah dapat mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan. Selain itu, kehilangan retribusi daerah dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis, kekurangan dana untuk penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi karena upaya untuk meningkatkan PAD didasarkan pada target realisasi sebelumnya, bukan pada potensi PAD itu sendiri. Melihat dampak yang ditimbulkan dari tidak dibayarnya retribusi daerah maka *virtual office* harus bertanggungjawab atas tindakan yang ditimbulkannya.

Tindakan lalai dalam melakukan pembayaran retribusi daerah akibat adanya pembayaran melalui *virtual office* dapat dinilai sebagai tindakan penggelapan karena tidak amanahnya suatu instansi dalam melakukan pembayaran yang telah diberikan masyarakat kepada penyedia layanan *virtual office*. Penyalahgunaan dalam melakukan pembayaran pajak retribusi daerah dapat menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi. Jika mereka terbiasa menghindari pajak, produktivitas mereka tidak akan meningkat. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Kelangkaan modal terjadi karena wajib pajak berusaha menyembunyikan pendapatan mereka sehingga fiskus tidak mengetahuinya. Sehingga mereka tidak berani melakukan pembayaran melalui *virtual office* karena ragu akan tidak terbayarkannya uang mereka yang menyebabkan mereka harus membayar dua kali akibat kesalahan dari pelayanan *virtual office* tersebut (Cayo 2021).

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis seseorang yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan (Suyanto 2018). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sesuai dengan kesalahan dan berdasar pada ketentuan yang telah ditetapkan (Hiariej 2014). Maka *virtual office* yang melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran retribusi daerah harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Hal ini

dikarenakan pembayaran retribusi daerah akan digunakan sebagai sumber PAD, untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung publik, dan lain-lain.

Pertanggungjawaban pidana ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan *virtual office* yang melalaikan kewajibannya yakni membayarkan retribusi daerah. Pertanggungjawaban ini dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang aman dan nyaman sehingga dapat menumbuhkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana *virtual office* atas tindakannya yang tidak membayarkan retribusi daerah ini diatur dalam UU No. 28/2009, tepat pada Pasal 176 UU No. 28/2009 menyatakan bahwa “wajib pajak retribusi yang tidak melakukan kewajibannya dan merugikan keuangan daerah maka akan diancam pidana kurungan selama 3 bulan atau pidana denda sebanyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayarkan”. Berdasarkan Pasal 176 UU No. 28/2009 maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *virtual office* yang melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak retribusi akan mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan selama 3 bulan ataupun pidana denda sebanyak 3 kali jumlah pajak retribusi terutang yang tidak dibayarkan.

Kesimpulan

Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan retribusi daerah karena *virtual office* banyak yang tidak melakukan kewajibannya ini membawa dampak sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat, sebab retribusi daerah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu *virtual office* yang melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran retribusi daerah harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *virtual office* berupa pidana denda dan pidana kurungan yang diatur dalam UU No. 28/2009.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Riyans. 2019. ‘Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah’, *Jurnal Ekonomika*, 10.2 (Universitas Borneo Tarakan): 31-46 <<https://doi.org/10.35334/Jek.V10i2.767>>
- Arezda, Bryhan. 2022. ‘Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin’, *Remik*, 6.4 (Politeknik Ganesha): 1013-23 <<https://doi.org/10.33395/Remik.V6i4.11909>>
- Arum Fitri Listiani, And Jaka Nugraha. 2019. ‘Peran Public Relations Untuk Meningkatkan Eksistensi Perusahaan Melalui Penggunaan Virtual Office Di Surabaya’, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (Jpap)*, 7
- Cayo, Putri Sari Nilam. 2021. ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion)’, *Justici*, 13.2: 47-57 <<http://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/407>> [Accessed 5 August 2023]
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Jebarut, Marianus. 2021. ‘Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya’, *Jurnal Mitra Manajemen*, 5.8 (Ldp Kresna Bina Insan Prima): 548-60 <<https://doi.org/10.52160/Ejmm.V5i8.565>>
- Mariot, P Siahaan. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Nunuy, N.A, And P.C Azwari. 2015. ‘The Effect of The Implementation Of Government Internal Control Systems (Gics) On The Quality Of Financial Reporting And The Impact

On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In South Sumatra.', *Procedia Social And Behavioral Sciences*

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Purbaya, F G. 2016. 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Virtual Office', *Novum: Jurnal Hukum*
- Rohaya Siti. 2013. 'Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksinya - Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta', *Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga* <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/362/>> [Accessed 22 February 2023]
- Saprudin. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo*
- Sudarmana, I Putu Agus, And Gede Mertha Sudiartha. 2020. 'Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9.4 (Universitas Udayana): 1338 <<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>>
- Sulistyo, A. T. 2018. 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur', *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish)
- Todaro Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, Edisi Keen (Jakarta: Erlangga)
- Usman, Regina. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)*
- Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, And Tri Henri Sasetiadi. 2016. 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan) - Core' <<https://core.ac.uk/works/82564703>> [Accessed 25 May 2023]